



**PUTUSAN**  
Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN**  
Tempat lahir : Kebumen  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 September 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Kemasan Rt.03 Rw.04, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Mirit, Kabupten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN** ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan, meskipun hak untuk itu sudah ditawarkan dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 109/Pid.B/ 2024/PN Skt tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, tersebut dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD 4998 DA warna Putih hitam tahun 2019 Noka.MH1JM3131KK054363 Nosin.JM31E-3049490 an Gunawan Warsito d.a Kepatihan Wetan Rt.02 Rw.01 Kal Kepatihan Wetan Kec.Jebres Kota.Surakarta dikembalikan kepada yang berhak ( pemiliknya Gunawan Warsito) sedangkan
  - 1 (satu) buah mata obeng yang ujungnya pipih/lancip
  - 1 (satu) buah kunci letter YDi rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan selanjutnya memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN** pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 di Halaman parkir Taman BBWS Bendung Tirtonadi, Jl. Popda, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, mencoba mengambil barang sesuatu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, Tahun 2019, No. Ka. MH1JM3131KK054363, No. Sin. JM31E-3049490;

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terdakwa masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya itu dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 04.00 WIB saksi korban RAUL BERNA SAKTIAWAN berangkat dari rumah untuk memancing ikan dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna putih hitam No. Pol. AD 4998 DA dan setelah sampai di halaman parkir Taman BBWS Bendung Tirtonadi, Jl. Popda, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta saksi korban RAUL BERNA SAKTIAWAN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, Tahun 2019, No. Ka. MH1JM3131KK054363, No. Sin. JM31E-3049490 dalam keadaan stang dikunci, dan setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian saksi korban meninggalkannya untuk memancing ikan, di saat saksi korban sedang memancing ikan di Taman BBWS Bendung Tirtonadi Kel.Nusukan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berjalan dari terminal Tirtonadi ke arah Taman Bendungan untuk mencari sasaran, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scopy No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam dalam keadaan stang terkunci, dan oleh karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor saksi korban serta situasi dirasa cukup aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan kunci Y dengan mata kunci terdakwa pasang dengan drei (obeng) ketok yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa memasukkan kunci Y dengan paksa ke rumah kunci sepeda motor Scopy tersebut, kemudian terdakwa putar kunci Y tersebut kearah kanan, kemudian sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang (netral), lalu terdakwa putar kembali ke arah kanan kemudian sepeda motor dalam keadaan on (mesin nyala), dan alarm sepeda motor tersebut berbunyi sehingga terdakwa panik dan pergi ke arah terminal, kemudian terdakwa dikejar 2 orang laki-laki yang tidak dikenalnya dan ditanya “apakah terdakwa akan melakukan pencurian” terdakwa jawab “Tidak” kemudian 2 orang tersebut mengecek isi tas yang terdakwa bawa dan mendapati barang-barang yaitu : 1 (satu) buah kunci Y, 3 (tiga) buah anak kunci drei ketok, 5 (lima) buah kunci sepeda motor Honda, 3 (tiga) buah kunci Yamaha, 1 (satu) buah kunci Suzuki, dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang akan mengambil sepeda motor Scopy tersebut, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB saksi korban selesai memancing ikan lalu naik dari bawah sungai dan mendapati alarm sepeda motor tersebut menyala dan seorang warga menanyakan pada saksi korban apakah benar ini motor yang dikendarai, saksi korban menjawab “ya”, dan ketika saksi korban mencoba menyalakannya, rumah kunci sepeda motor Scopy tersebut sudah rusak dan tidak berselang lama beberapa warga membawa terdakwa yang mengakui akan mengambil sepeda motor saksi korban dan kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diserahkan ke Polresta Surakarta guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RAUL BERNA SAKTIWAN**, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik perkawinan maupun keturunan, bersedia menjadi saksi dengan bersumpah.
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian. Sepeda motor sehingga saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 06.30 Wib di taman BBWS Bendungan Tirtonadi Jl. Popda, Kel. Nusukan Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa pada waktu sepeda motor hilang, saksi sedang mancing di Sungai.
- Bahwa saksi tahu Sepeda motor yang hilang merknya Honda Scoopy;
- Bahwa kronologis kejadiannya hingga sepeda motor saksi hilang yaitu awalnya hingga sepeda motor saksi hilang adalah Awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 04.00 Wib memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman parkir taman BBWS Bendungan Tirtonadi, Jl. Popda, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan meninggalkan untuk mancing dan pada pukul 06.30 Wib selesai mancing saksi naik dan mendapati alarm sepeda motor saksi menyala dan salah satu warga ada yang menanyakan kepada saksi apakah benar ini sepeda motor saksi dan beberapa orang warga membawa Terdakwa yang diduga akan mengambil sepeda motor saksi dan telah menyalakan dengan merusak rumah kunci kontak, namun karena diketahui oleh warga maka Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sewaktu sepeda motor saksi hilang saat itu;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian suasananya sepi karena masih pagi.
- Bahwa saksi tahunya kalau Terdakwa yang akan mengambil sepeda motor saksi, ketika pada awalnya sepeda motor alarm berbunyi kemudian saksi mengecek ke parkir, setelah dicek mendapati bahwa anak kunci rusak, dan selang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt





tidak lama kemudian ada 3 (tiga) orang berboncengan 3 (tiga), membawa 1(satu) orang yang diduga sebagai pelaku, setelah dicek bahwa benar orang tersebut adalah pelaku yang mencoba mengambil sepeda motor dan orang tersebut kedapatan membawa alat-alat dan kemudian dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor, sepeda motor tersebut tidak berpindah tempat masih terparkir di tempat semula;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyalakan sepeda motor untuk mengambilnya, Terdakwa menggunakan kunci leter Y.
- Bahwa saksi pagi-pagi mancing di tempat BBWS bendungan Tirtonadi, tidak ada kolam pemancingan, saksi mancing di kali;
- Bahwa sepeda motor yang saksi pakai tersebut atas nama Sdr. GUNAWAN WARSITO.
- Bahwa sdr, GUNAWAN WARSITO tersebut bukan ayah saksi, tapi ayahnya sdri. PUTRI RAMADHANI INDARTO.
- Bahwa saksi bisa mendapatkan sepeda tersebut, karena saksi pinjam dari Sdri. PUTRI RAMADHANI INDARTO.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi PUTRI RAMADHANI INDARTO**, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan perkawinan maupun keturunan, bersedia menjadi saksi dengan bersumpah.
- Bahwa saksi ketahui ada kejadian tindak pidana percobaan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, tahun 2019, No. Ka. MH1JM3131KK054363, No. Sin. JM31E-3049490, atas nama GUNAWAN WARSITO, d.a. Kepatihan Wetan, RT 002 / RW 001, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan sepeda motor tersebut milik saksi yang dipinjam oleh saksi RAUL BERNA SAKTIAWAN untuk memancing;



- Bahwa setahu saksi kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada waktu hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 06.30 WIB di Halaman parkir Taman BBWS Bendung Tirtonadi, Jl. Popda, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa pada waktu sepeda motor hilang, saksi sedang ada di rumah;
- Bahwa pada waktu itu sepeda motor dipinjam oleh Sdr. RAUL BERNA SAKTIWAN untuk memancing.
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motornya hilang dari Sdr. RAUL BERNA SAKTIWAN menelpon saksi yang mengatakan sepeda motornya akan dicuri seseorang.
- Bahwa ketika Terdakwa akan mengambil sepeda motor saksi, tidak ijin kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi jenisnya Honda Scopy;
- Bahwa dulunya harganya sepeda motor saksi Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut atas nama ayah saksi yaitu GUNAWAN WARSITO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, tahun 2019, No. Ka. MH1JM3131KK054363, No. Sin. JM31E-3049490, a.n. GUNAWAN WARSITO, d.a. Kepatihan Wetan, RT 002 / RW 001, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ini adalah milik orang tua saksi yang bernama GUNAWAN WARSITO;

Atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi GUNAWAN WARSITO**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, bersedia menjadi saksi dengan bersumpah;
- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pencurian sepeda motor, sehingga saksi dihadapkan sebagai saksi dipersidangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 06.30 Wib ;
- Bahwa kejadiannya di taman BBWS Bendungan Tirtonadi Jl. Popda, Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa pada waktu sepeda motor hilang tersebut saksi sedang bekerja.
- Bahwa saksi tahu kalau sepeda motornya hilang dari diberitahu oleh anak saksi yang bernama PUTRI RAMADHANI INDARTO kalau sepeda motornya akan dicuri seseorang;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor Honda Scopy yang dipakai anak saksi bernama PUTRI RAMADHANI INDARTO kepemilikannya atas nama saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, tahun 2019, No. Ka. MH1JM3131KK054363, No. Sin. JM31E-3049490, a.n. GUNAWAN WARSITO, d.a. Kepatihan Wetan, RT 002 / RW 001, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ini adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor tersebut memang dipakai oleh anak saksi untuk alat transportasi anak saksi;
- Bahwa dulu saksi beli sepeda motor tersebut dengan harga berapa dengan harga sejumlah Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa dulu saksi beli sepeda motor tersebut secara kontan;

Atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy Nopol AD 4998 DA warna Putih hitam tahun 2019 Noka.MH1JM3131KK054363 Nosin.JM31E-3049490 an Gunawan Warsito d.a Kepatihan Wetan Rt.02 Rw.01 Kal Kepatihan Wetan Kec.Jebres Kota.Surakarta
- 1 (satu) buah mata obeng yang ujungnya pipih/lancip;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





➤ 1 (satu) buah kunci letter Y ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Petugas Polisi ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan dan mengerti diperiksa sebagai Terdakwa berkaitan dengan telah melakukan Tindak Pidana percobaan pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor Honda Scopy;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 06.30 Wib.
- Bahwa kejadiannya di taman BBWS Bendungan Tirtonadi Jl. Popda, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berjalan dari terminal Tirtonadi ke arah Taman Bendungan untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scopy No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam dalam keadaan stang terkunci, dan oleh karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut serta situasi dirasa cukup aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut.
- Bahwa pada waktu itu keadaannya ditempat kejadian sepi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kunci Y dengan paksa ke rumah kunci sepeda motor Scopy tersebut, kemudian Terdakwa putar kunci Y tersebut kearah kanan, kemudian sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang (netral), lalu saya putar kembali ke arah kanan kemudian sepeda motor dalam keadaan on (mesin nyala), dan alarm sepeda motor tersebut berbunyi sehingga Terdakwa panik dan pergi ke arah terminal.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian, Terdakwa telah mempersiapkan kunci leter Y tersebut;
- Bahwa kunci leter Y tersebut, Terdakwa dapat dari membuatnya sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa bawa pergi dari tempat semula sudah ketahuan warga.
- Bahwa setelah ketahuan warga Terdakwa langsung lari kemudian dikejar oleh 2 (dua) orang warga dan tertangkap.
- Bahwa setelah tertangkap yang dilakukan oleh 2 (dua) orang warga tersebut menanyai Terdakwa dan menggeledah tas Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah kunci Y, 3 (tiga) buah anak kunci drei ketok, 5 (lima) buah kunci sepeda motor Honda, 3 (tiga) buah kunci Yamaha, 1 (satu) buah kunci Suzuki,
- Bahwa Terdakwa pernah dikukum sebelum perkara ini sebanyak 2 (dua) kali. Jadi mau 3 (tiga) kali dengan perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di taman BBWS Bendungan Tirtonadi Jl. Popda, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berjalan dari terminal Tirtonadi ke arah Taman Bendungan untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam dalam keadaan stang terkunci, dan oleh karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut serta situasi dirasa cukup aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut.
- Bahwa benar pada waktu itu keadaannya ditempat kejadian sepi;
- Bahwa benar pada waktu itu sepeda motor Scoopy No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam yang dipakai oleh saksi **RAUL BERNA SAKTIWAN RAUL BERNA SAKTIWAN** diparkir di halaman parkir taman BBWS Bendungan Tirtonadi Jl. Popda, Kelurahan Nusukan,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt



Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan ditinggalkan oleh saksi

**RAUL BERNA SAKTIWAN** sedang mancing di Sungai;

- Bahwa benar pada waktu itu sepeda motor milik orang tuanya saksi PUTRI RAMADHANI INDARTO tersebut dipinjam oleh Saksi RAUL BERNA SAKTIWAN untuk memancing.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kunci Y dengan paksa ke rumah kunci sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian Terdakwa putar kunci Y tersebut kearah kanan, kemudian sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang (netral), lalu Terdakwa putar kembali ke arah kanan kemudian sepeda motor dalam keadaan on (mesin nyala), dan alarm sepeda motor tersebut berbunyi sehingga Terdakwa panik dan pergi ke arah terminal.

- Bahwa benar setelah ketahuan warga Terdakwa langsung lari kemudian dikejar oleh 2 (dua) orang warga dan bisa tertangkap.

- Bahwa benar setelah tertangkap yang dilakukan oleh 2 (dua) orang warga tersebut menanyai Terdakwa dan menggeledah tas Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah kunci Y, 3 (tiga) buah anak kunci drei ketok, 5 (lima) buah kunci sepeda motor Honda, 3 (tiga) buah kunci Yamaha, 1 (satu) buah kunci Suzuki ;

- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian, Terdakwa telah mempersiapkan kunci leter Y tersebut dan kunci leter Y tersebut Terdakwa dapat dari membuatnya sendiri;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa bawa pergi dari tempat semula sudah ketahuan warga.

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy yang dipakai anak saksi GUNAWAN WARSITO yang bernama PUTRI RAMADHANI INDARTO untuk alat transportasi kuliah dan dipinjamkan kepada saksi RAUL BERNA SAKTIWAN untuk memancing tersebut kepemilikannya atas nama saksi GUNAWAN WARSITO;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, tahun 2019, No. Ka. MH1JM3131KK054363, No. Sin. JM31E-3049490, a.n. GUNAWAN



WARSITO, d.a. Kepatihan Wetan, RT 002 / RW 001, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ini adalah milik saksi GUNAWAN WARSITO;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila barang bukti tidak bisa diketemukan, maka saksi GUNAWAN WARSITO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -5 KUHPidana jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";
3. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".
4. Unsur "Niat telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Memimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah siapa saja yang menjadi subyek didalam tindak pidana yaitu setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara



lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian;

Menimbang, bahwa sejak dari prapenuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dihadapkan sebagai Terdakwa seorang yang bernama EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN yang seluruh identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan Terdakwa, maka yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga unsur barang siapa adalah pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata *"mengambil"* dalam unsur pasal ini menurut R. SUSILO (R. SUSILO, KUHP, Politeia Bogor, hal. 250) adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya. Dan, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa *"sesuatu barang"* atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini menurut R. SUSILO (R. SUSILO, KUHP, Politeia Bogor, hal 250) adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);





Menimbang, bahwa maksud kata “seluruhnya atau sebagian *kepunyaan orang lain*” dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda);

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*” menurut R. SUSILO (*KUHP, Politeia Bogor, hal. 250*) adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini menurut pendapat SIMONS *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*). Referensi : (*Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian kesatu*). Sedangkan menurut *Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (MENGENAL HUKUM, Suatu Pengantar)* makna “secara melawan hukum” adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana pelanggaran kaedah-kaedah sosial tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan pelakunya menerima ganjaran (*konsekuensi*) dari perbuatannya, dengan instrumentnya yaitu kaedah hukum (hukum formel) dimana perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis merupakan dalih bagi penjatuan pidana (*Asas-Asas Hukum Pidana; DR. Andi Hamzah, SH*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa perkara percobaan pencurian itu awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berjalan dari terminal Tirtonadi ke arah Taman Bendungan untuk mencari sasaran. Kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Scopy No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam dalam keadaan stang terkunci, dan oleh karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut serta situasi dirasa cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman lalu terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan pada waktu itu keadaannya ditempat kejadian sepi;

Menimbang, bahwa pada waktu itu sepeda motor Scopy No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam yang dipakai oleh saksi **RAUL BERNA SAKTIAWAN** diparkir di halaman parkir taman BBWS Bendungan Tirtonadi Jl. Popda, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan ditinggalkan oleh saksi **RAUL BERNA SAKTIAWAN** yang sedang mancing di Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kunci Y dengan paksa ke rumah kunci sepeda motor Honda Scopy tersebut, kemudian Terdakwa putar kunci Y tersebut kearah kanan, kemudian sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang (netral), lalu Terdakwa putar kembali ke arah kanan kemudian sepeda motor dalam keadaan on (mesin nyala), dan alarm sepeda motor tersebut berbunyi sehingga Terdakwa panik dan setelah ketahuan warga Terdakwa langsung lari pergi ke arah terminal. Kemudian dikejar oleh 2 (dua) orang warga dan bisa tertangkap.

Menimbang, bahwa disamping itu setelah Terdakwa tertangkap yang dilakukan oleh 2 (dua) orang warga tersebut menanyai Terdakwa dan menggeledah tas Terdakwa dan mendapati 1 (satu) buah kunci Y, 3 (tiga) buah anak kunci drei ketok, 5 (lima) buah kunci sepeda motor Honda, 3 (tiga) buah kunci Yamaha, 1 (satu) buah kunci Suzuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar perbuatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, Tahun 2019, No. Ka. MH1JM3131KK054363, No. Sin. JM31E-3049490; milik saksi korban **tidak sampai selesai tiba-tiba karena alarm sepeda motor tersebut berbunyi sehingga Terdakwa panik dan pergi ke arah terminal**, kemudian terdakwa dikejar 2 orang laki-laki yang tidak dikenalnya dan ditanya "apakah terdakwa akan melakukan pencurian" Terdakwa jawab "Tidak" kemudian 2 orang tersebut mengecek isi tas yang Terdakwa bawa dan mendapati barang-barang yaitu : 1 (satu) buah kunci Y, 3 (tiga) buah anak kunci drei ketok, 5 (lima) buah kunci sepeda motor Honda, 3 (tiga) buah kunci Yamaha, 1 (satu) buah kunci Suzuki, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil sepeda motor Scopy tersebut. Kemudian terdakwa diserahkan ke kantor polisi untuk diproses.

Menimbang, bahwa pengertian barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, tahun 2019, No. Ka. MH1JM3131KK054363, No. Sin. JM31E-3049490, a.n. GUNAWAN WARSITO, d.a. Kepatihan Wetan, RT 002 / RW 001, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ini adalah milik saksi GUNAWAN WARSITO yang sehari harinya digunakan oleh anaknya yang bernama PUTRI RAMADHANI INDARTO untuk alat transportasi kuliah dan dipinjamkan kepada saksi RAUL BERNA SAKTIAWAN untuk memancing. Dengan demikian terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut seluruhnya milik saksi GUNAWAN WARSITO bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila barang bukti tidak bisa diketemukan, maka saksi GUNAWAN WARSITO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mencoba mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, tahun 2019 yang diparkir di halaman parkir taman BBWS Bendungan Tirtonadi Jl. Popda, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tersebut tanpa izin lebih dahulu dari saksi korban baik saksi RAUL BERNA SAKTIAWAN atau saksi PUTRI RAMADHANI INDARTO maupun saksi GUNAWAN WARSITO dan barang berupa sepeda motor Honda, tipe F1C02N28L0 A/T, No. Pol. AD 4998 DA, warna putih hitam, tahun 2019 sebanyak 1 (satu) unit tersebut seharga lebih kurang Rp21.000.000 (dua puluh satu juta) rupiah;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke dua dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur *"Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu anasir elemen dalam unsur ini, maka dapat dianggap telah terpenuhinya keseluruhan unsur,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Merusak"* adalah perbuatan terdakwa untuk dapat mengambil barang dengan cara merusak sesuatu barang sehingga ada perubahan dari bentuk semula barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi RAUL BERNA SAKTIWAN, saksi PUTRI RAMADHANI INDARTO dan saksi GUNAWAN WARSITO menerangkan bahwa cara terdakwa mendekati sepeda motor di halaman parkir Taman BBWS Bendung Tirtonadi, Jl. Popda, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tersebut melaksanakan niatnya untuk mengambil sesuatu barang dengan cara situasi lingkungan tempat kejadian dalam keadaan sepi, Terdakwa mendekati sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stangnya tersebut dan memasukkan kunci Y dengan paksa ke rumah kunci sepeda motor Honda Scopy tersebut, kemudian Terdakwa putar kunci Y tersebut kearah kanan, kemudian sepeda motor menjadi dalam keadaan tidak terkunci stang (netral), lalu Terdakwa putar kembali ke arah kanan kemudian sepeda motor dalam keadaan on (mesin nyala), dan alarm sepeda motor tersebut menjadi berbunyi sehingga Terdakwa panik dan setelah ketahuan warga Terdakwa langsung lari pergi ke arah terminal. Kemudian dikejar oleh 2 (dua) orang warga dan bisa tertangkap.

A.d. 4. Unsur *"Niat telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dapat diperoleh suatu fakta bahwa niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor No.Pol AD 4998 DA tersebut telah dimulai



dilaksanakan / diwujudkan dengan cara memaksa kunci untuk sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu/ kunci Y, dan perbuatan untuk mengambil sepeda motor tersebut bukan karena kehendak/ kemauan terdakwa sendiri melainkan karena keadaan berupa Alram sepeda motor tersebut berbunyi sehingga terdakwa panik dan hendak lari baru beberapa langkah ditangkap oleh warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ke empat dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH.Pidana jo. Pasal 53 Ayat (1) KUH.Pidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan selanjutnya memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya. Oleh karena permohonan tersebut tidak mengandung segi yuridis, maka Majelis Hakim tidak akan membahasnya secara yuridis. Namun Majelis akan pertimbangkan dalam keadaan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;





Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2005 di Kebumen dalam perkara judi, pada tahun 2017 di Kebumen dalam perkara pencurian sepeda motor dan pada tahun 2020 di Purworejo dalam perkara pencurian ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy Nopol AD 4998 DA warna Putih hitam tahun 2019 Noka.MH1JM3131KK054363 Nosin.JM31E-3049490 an Gunawan Warsito d.a Kepatihan Wetan Rt.02 Rw.01 Kal Kepatihan Wetan Kec.Jebres Kota.Surakarta



Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti miliknya saksi GUNAWAN WARSITO dan masih mempunyai nilai ekonomi, bermanfaat bagi pemiliknya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak (pemiliknya GUNAWAN WARSITO)

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah mata obeng yang ujungnya pipih/lancip
- 1 (satu) buah kunci letter Y

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dan berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"; sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa EKO RIYANTO Bin AMAD KHOERIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nopol AD 4998 DA warna Putih hitam tahun 2019 Noka.MH1JM3131KK054363



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin.JM31E-3049490 an Gunawan Warsito d.a Kapatihan Wetan Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kapatihan Wetan Kecamatan Jebres Kota Surakarta dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya GUNAWAN WARSITO;

- .1 (satu) buah mata obeng yang ujungnya pipih/lancip1  
(satu) buah kunci letter Y

Di rampas untuk dimusnahkan.

- 6.** Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh kami, SRI KUNCORO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H, M.H, MAHAPUTRA, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh TUKIYEM, S.H, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H., M.H.

SRI KUNCORO, SH.,MH.

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Skt